2009

PERDA NO. 12 LD. 2010. NO. 1 LL. KAB. PEMALANG: 18 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KEPADA DESA

## ABSTRAK:

- Dalam rangka mengatur pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa diatur dengan Peraturan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintahan dan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; Perda No. 16 Tahun 2006; Perda no. 17 Tahun 2008; Perda No. 18 Tahun 2006; Perda No. 19 Tahun 2006; Perda No. 1 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah kepada Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Urusan Pemerintahan;
  Tata Cara Penyerahan Urusan; 4. Pelaksanaan Urusan; 5. Penambahan atau Penarikan Urusan; 6. Pembiayaan; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Ketentuan Penutup.

## CATATAN:

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Desember 2009
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- Terdiri dari 14 Pasal
- Penjelasan 10 halaman